

PENDEKATAN AL-MAṢLAHAH AL-MURSALAH DALAM FATWA MUI TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA

Muhammad Yusuf

STAIN Sorong Papua Barat
Jl. Klamono Km 17 Klalim STAIN Sorong Papua Barat
E-mail: m.yus56@yahoo.com

Abstract: *The Use of al-Maṣlahah al-Mursalah Theory in the Fatwā of MUI on the Interfaith Marriage.* This article investigates about the concept of *al-maṣlahah al-mursalah* and its relation to the Fatwa of The Council of Indonesian Ulama (MUI). MUI's fatwa states preventing muslim both women and men to marry non-muslims. Whereas no Quranic verses explicitly forbid a marriage between Muslim and *Ahl al-Kitāb*, even permit it. Thus, the fatwa of MUI can be regarded as driven by socio-political consideration.

Keywords: marriage, fatwā, non Muslim, benefit, negative effect

Abstrak: *Pendekatan al-Maṣlahah al-Mursalah dalam Fatwa MUI tentang Pernikaban Beda Agama.* Artikel ini mengkaji konsep *al-maṣlahah al-mursalah* dan kaitannya argumen lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pelarangan bagi Muslim menikah dengan non Muslim. Khusus terhadap *Ahl al-Kitāb*, tidak ditemukan teks Alquran secara eksplisit yang melarang pernikahan pria Muslim dengan wanita *Ahl al-Kitāb*. Fatwa MUI tersebut mendapat penilaian oleh sebagian pihak sebagai fatwa yang sarat dengan pertimbangan politis.

Kata Kunci: nikah, fatwa, non Muslim, maslahat, mafsadat

Pendahuluan

Kemaslahatan adalah dambaan setiap manusia, baik Muslim maupun non Muslim. Itulah sebabnya, Alquran diturunkan dengan berisi aturan-aturan untuk menjadi pedoman bijak yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Aturan-aturan yang ada di dalamnya telah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam konteks duniawi maupun ukhrawi. Salah satu aspek yang diatur Alquran adalah pernikahan yang sejatinya membawa kebahagiaan dan kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat.

Islam menempatkan perkawinan sebagai pranata sosial yang sakral. Alquran melarang pria Muslim menikah dengan wanita musyrikah dan melarang pula wanita Muslimah menikah dengan pria musyrik. Pemahaman yang demikian telah menjadi kesepakatan ulama. Berbeda halnya dengan pernikahan seorang Muslim dengan wanita *Ahl al-Kitāb* dan wanita Muslimah dengan pria *Ahl al-Kitāb*, hal ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dan

pendikawian Muslim mengenai status hukumnya. Masalah tersebut tidak ditemukan teks Alquran yang melarangnya, bahkan terdapat teks yang mengisyaratkan kebolehan. Disamping itu, ditemukan akar sejarah yang menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. menikahi seorang wanita Kristiani, Māria al-Qibṭiyyah dan 'Uthmān bin 'Affān menikahi seorang wanita Yahudi, Nā'ilah binti al-Gharāmiḍah yang selanjutnya masuk Islam. Sementara, 'Umar bin Khaṭṭāb memerintahkan Ḥudhaifah untuk menceraikan wanita Yahudi yang telah dinikahnya, lalu Ḥudhaifah menceraikannya. Kedua informasi historis yang berbeda itu mengacu pada pertimbangan aspek maslahat dan *mafsadat*. Selain itu, teks Alquran tidak melarangnya untuk menikah dengan *Ahl al-Kitāb* dan hal itu diperkuat oleh praktek Rasulullah Saw. dan 'Uthmān ibn 'Affān.

Atas dasar pertimbangan maslahat dan *mafsadat* MUI mengeluarkan fatwa pengaharaman seorang Muslim/Muslimah menikah dengan non Muslim/non Muslimah. Fatwa MUI tersebut dianggap resisten dan dinilai oleh sebagian pemerhati jender sebagai sebuah bentuk ketidakadilan gender. Hal tersebut memunculkan sederetan pertanyaan: Apakah fatwa

MUI yang berisi larangan bagi wanita Muslimah menikah dengan pria non Muslim (dan sebaliknya) dan larangan bagi lelaki Muslim untuk menikahi wanita *Ahl al-Kitāb* itu sesuai dengan konsep maslahat yang dikehendaki oleh tujuan syariat? Sejuahmana kontribusi fatwa MUI tersebut dalam membangun kemaslahatan dan mencegah mudārat dalam konteks negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945? Pertanyaan ini penting untuk ditelaah dalam perspektif ilmiah dan akademik, mengingat konteks Indonesia yang majemuk khususnya dari segi agama dan kepercayaan. Fatwa MUI tersebut selanjutnya dikaji dengan menggunakan pisau analisis *al-maṣlahah al-mursalah*.

Al-Maṣlahah al-Mursalah

Dari aspek etimologi, *al-maṣlahah* bentuk jamak (*plural*)nya adalah *al-maṣāliḥ*. Kata ini berasal dari kata *aṣlahā* yang bermakna *atā' bi al-ṣalāḥ* (membawa kemaslahatan). Ketika dikatakan *wa fi al-amri maṣlahat* (dalam urusan itu ada kemaslahatan), berarti pekerjaan yang dimaksud itu mengandung manfaat dan kebaikan. Kata ini berakar dari susunan huruf *ṣad- lam- ḥa* (ص ل ح) yang berarti ضد الفساد (kebalikan dari kerusakan).¹ Ibn al-Manzūr, Penulis *Lisān al-ʿArab* menjelaskan bahwa *Maṣlahah* berarti kebaikan, dan kata *al-maṣlahah* adalah bentuk *mufrad/singular* dari *al-maṣāliḥ*.²

Dari aspek morfologi (ilmu *ṣarf*), *maṣlahah* timbangan (*wazan*) dan maknanya sama dengan *manfaʿah* (منفعة). Keduanya telah menjadi bahasa Indonesia, yaitu “maslahat” dan “manfaat”. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dan *Kamus Dewan*, kata “maslahat” berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.³ Kata “*manfaʿah*” di dalam kedua kamus tersebut dijelaskan bahwa artinya adalah guna atau faedah. Sedangkan bermanfaat artinya ada manfaatnya, berguna, berfaedah. *Manfaʿah* juga dapat diartikan antonim (lawan) dari *mudārat* yang berarti

rugi, berbahaya, melarat.⁴

Berdasarkan makna-makna yang dikandung yang dikandung dalam istilah atau kata “*maṣlahah*” di atas, maka dapat dirumuskan bahwa maslahat adalah kebalikan dari *mafsadah*. Kata “*maṣlahah*” dan “*mafsadah*” keduanya merupakan kata yang berlawanan makna, sebagaimana pula halnya dengan *manfaʿat* merupakan lawan kata dari *ḍarar* yang berarti bahaya, atau hal-hal yang merusak dan membahayakan. Rumusan ini sejalan dengan komentar ‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd al-Salām:

ويعبر عن المصالح والمفاسد بالخير الشر، والحسنات والسيئات، لأن المصالح كلها خيور نافعات حسنات. والمفاسد بأسرها شرور مضرات سيئات. وقد غلب في القرآن استعمال الحسنات في المصالح والسيئات في المفاسد.⁵

Al-Maṣlahah sering diartikan “baik” dan *mafsadat* sering diartikan “buruk”. *Manfaʿat* diartikan “baik”, dan *mudarat* diartikan “jelek” atau “buruk”. (Diartikan demikian) karena *al-maṣlahah* itu semuanya baik, bermanfaat, dan bagus. Sedangkan *mafsadat* itu semuanya jelek, membahayakan, dan buruk. Di dalam Alquran perkataan “*ḥasanāt*” (kebaikan) seringkali digunakan dengan pengertian *al-maṣāliḥ* (kebaikan), perkataan *sayyiāt* (keburukan) digunakan untuk menunjuk pengertian *al-mafāsīd* (kerusakan).⁶

Dari segi istilah, terdapat beberapa definisi *al-maṣlahah* yang dikemukakan oleh ulama usul fikih, tetapi jika ditelaah secara seksama, definisi-definisi tersebut mengandung esensi dan substansi yang sama, yaitu perbuatan yang dapat mengantar dan menghasilkan kebaikan atau manfaat yang berkesinambungan untuk kehidupan dan kebutuhan manusia. Berkaitan dengan itu, Imām al-Ghazālī mengemukakan bahwa pada prinsipnya, *al-maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan dalam rangka menjaga dan memelihara *maqāṣid al-syarīʿah* (tujuan-tujuan syariat). Dalam hal ini, ia mengungkapkannya sebagai berikut:

المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نغني به ذلك. فإن جلب المنفعة ودفع الضرر مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكننا نغني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ

¹ Lihat Muḥammad Ibn Abī Bakr al-Rāzī, *Mukhtār al-Ṣaḥīḥ*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1973), h. 367. Majmaʿ al-Lughah al-ʿArabīyah, *Muʿjam al-Wasīṭ*, (Qāhīrah: Dār al-Maʿārif, 1972), h. 520. Lois Maʿlūf, *al-Munjid* (Beirut: Dār al-Shurūq, 1973), h. 423. Aḥmad ibn ʿAlī al-Fayūmī, *al-Miṣbāḥ al-Munīr*, (Qāhīrah: Maṭbaʿah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabā wa Awlādūhū, t.th.), h. 427. Abū Ḥasan al-Ḥusayn Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyyā, *Muʿjam Maqāyīs al-Lughah*, III, (Qāhīrah: Dār al-Fikr, t.th.), h. 303.

² Ibn Manzūr, *Lisān al-ʿArab*, II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), h. 348.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia II*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 634. Dewan Bahasa dan Pustaka, *Kamus Dewan*, Ed. ke-3 (Kuala Lumpur: Percetakan DBP, 1998), h. 855-864.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia II*, h. 902.

⁵ ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-Salām, *Qawāʿid al-Ḥikmah fī Maṣāliḥ al-Anām*, I, (Beirut: Dār al-Maʿārif, t.th.), h. 5.

⁶ Terjemahan penulis.

هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه
الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة.⁷

Istilah *al-maṣlaḥah* pada dasarnya mengandung arti menarik manfaat dan menolak mudarat. Akan tetapi, bukan itu yang kami maksud, sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), sedangkan kebaikan bagi makhluk (manusia) ada dengan tercapainya tujuan mereka. Yang kami maksudkan dengan *maṣlaḥat* ialah memelihara tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Tujuan syariat itu ada lima; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap usaha untuk memelihara prinsip ini disebut *al-maṣlaḥat* dan setiap upaya merusak, mencederai adalah *mafsadat* dan menolaknya adalah *al-maṣlaḥah* itu sendiri.⁸

Al-Ghazālī berpandangan bahwa kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syariat. Meskipun bertentangan tujuan dan kehendak manusia, jika itu dipandang sejalan dengan tujuan syariat maka itu disebut *maṣlaḥat*, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak dan maksud syariat. Bahkan, seringkali didasarkan kehendak subjektif atau hawa nafsu. Al-Ghazālī sangat mengantisipasi adanya takaran *maṣlaḥat* yang didasarkan pada tradisi yang tidak sejalan dengan maksud syariat. Tradisi yang tidak sejalan dengan maksud syariat pernah terjadi di masa jahiliyah. Pada masa itu, para wanita tidak mendapatkan harta pusaka yang menurut orang-orang Arab pra Islam, hal tersebut mengandung *maṣlaḥat* karena sesuai dengan adat istiadat (tradisi) mereka. Dalam konteks yang lain, kemaslahatan subjektif yang didasarkan pada kepentingan hawa nafsu misalnya menipu, menyogok, berzina, meminum arak, berganti-ganti pasangan. Oleh karena itu, yang dijadikan tolok ukur *maṣlaḥat* adalah kesesuaiannya dengan maksud syariat, bukan pertimbangan dan kepentingan subjektif atau hawa nafsu. Apabila sesuai dengan maksud syariat, maka hal itu termasuk kebaikan (*maṣlaḥat*), dan apabila bertentangan maka hal itu adalah *mafsadat*. Seluruh upaya untuk menolak *mafsadat*, atau yang bertentangan dengan maksud syariat adalah *maṣlaḥat* itu sendiri.

Al-Shāṭibī, seorang ulama usul fikih, mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat.⁹ Pandangan al-Shāṭibī ini tampaknya menghendaki kemaslahatan yang dikendaki mukalaf seharusnya sejalan dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan

abadi di akhirat. Jadi, antara al-Ghazālī dan al-Shāṭibī, pandangan dan rumusan tentang kemaslahatan itu intinya sama. Al-Ghazālī lebih fokus padaantisipasi (mencegah) kemungkinan tujuan dikehendaki oleh pandangan subjektif dan hawa nafsu, sedangkan al-Shāṭibī berpandangan bahwa semua yang bertentangan dengan tujuan kemaslahatan abadi di akhirat bukanlah *al-maṣlaḥat*, melainkan *al-mafsadat*.

Makna *al-maṣlaḥah al-mursalah* menurut al-Shāṭibī, yaitu *maṣlaḥat* yang tidak ditunjukkan oleh dalil yang mendukung kebenarannya atau membatalkannya, dan ia sesuai dengan syarak. Artinya, di dalam *maṣlaḥat* itu ada aspek atau jenis yang dibenarkan oleh *al-Shāri'* dalam masalah lain tanpa adanya dalil tertentu, yaitu *istidlāl al-mursal* yang dinamakan juga dengan *al-maṣlaḥah al-mursalah*.¹⁰ Ini dapat dimaknai bahwa tidak mungkin ada pertentangan antara nas yang sah dan *maṣlaḥat*, karena nas itu merupakan petunjuk untuk kemaslahatan.

Amīr 'Abd al-'Azīz mengatakan, *al-maṣlaḥah al-mursalah* yang ditetapkan hukum padanya akan berhasil menarik manfaat dan berhasil pula menolak mudarat atau *mafsadat* bagi manusia, sementara tidak ada dalil tertentu dari syarak yang menjelaskannya, baik yang membenarkannya maupun yang menolaknya.¹¹ Senada dengan itu, Badran Abū al-'Aynayn Badran mengatakan bahwa *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah *maṣlaḥat* yang tidak diketahui adanya dalil *al-Shāri'* yang membenarkan dan yang membatalkannya.¹²

Al-maṣlaḥah al-mursalah adalah *maṣlaḥat* yang masuk ke dalam dalil syarak yang dipahami melalui penelitian terhadap berbagai nas syarak.¹³ Menurut Wahbah al-Zuhaylī, seorang pakar hukum Islam kontemporer, *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah beberapa sifat yang sesuai dengan tindakan dan tujuan *al-Shāri'* tetapi tidak ada dalil tertentu dari syarak yang membenarkan atau menggugurkan, dan dengan ditetapkannya hukum padanya, akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kemudaratan dalam kehidupan manusia.¹⁴

Dari beberapa pandangan sebelumnya, dapat dirumuskan bahwa gabungan kedua kata (*al-maṣlaḥah al-mursalah*) menjadi *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah

¹⁰ Lihat Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Lakhmī al-Shāṭibī, *al-I'tiṣām II*, (Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīthah, t.th.), h. 115.

¹¹ Amīr 'Abd al-'Azīz, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī II*, Cet I, (Qāhīrah: Dār al-Salām, 1997/1418), h. 478-479.

¹² Badrān Abū al-Aynayn Badrān, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Iskandariyyah: Muassasah Shahāb al-Jāmī'ah, t.th.), h. 209.

¹³ Ḥusayn Ḥamīd Ḥasan, *Nazarīyyat al-maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Qāhīrah: Dār al-Nahḍah al-'Arabīyyah, 1971), h. 60.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī III*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1998), h. 757.

⁷ Abū Ḥamīd Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Muṣṭafā fī 'Ilm al-Uṣūl*, I, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), h. 286.

⁸ Terjemahan oleh penulis.

⁹ Lihat Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Lakhmī al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Ahkām II*, (Qāhīrah: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabīyyah, t.th.), h. 25.

sebuah pendekatan dalam merumuskan kesimpulan (*istinbāt*) hukum dari nas. Rumusan hukum tersebut senantiasa mempertimbangkan aspek maslahat dan menolak mudarat untuk melahirkan pedoman bijak dalam menata kehidupan manusia untuk mencapai kedamaian di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Kemaslahatan manusia dapat tercapai apabila terwujud maslahat *darūriyyah*, maslahat *hājīyyah*, maslahat *taḥsīniyyah*, karena kemaslahatan manusia yang merupakan *maqāsid al-Sharī'ah* menyangkut *darūriyyah*, *hājīyyah*, *taḥsīniyyah*. Aplikasi ketiga maslahat tersebut dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Tiga pembagian maslahat tersebut selanjutnya menurunkan cabang maslahat dengan ragam istilah.

Menimbang Fatwa MUI tentang Pernikahan Beda Agama

Fatwa MUI yang berisi pelarangan bagi Muslim menikah dengan non Muslimah dan wanita Muslimah dengan pria non Muslim perlu dilihat dengan mempertimbangkan beberapa aspek. *Pertama*, teks Alquran yang melarang dan yang terkesan membolehkannya, serta informasi historis dari praktek Rasulullah dan sebagian sahabat. *Kedua*, posisi MUI sebagai pelayan ummat (*khādīm al-ummah*). *Ketiga*, konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. *Keempat*, pasal-pasal dalam Undang-Undang yang mengatur perkawinan. *Kelima*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur perkawinan bagi umat Islam. Menyimak Fatwa MUI tentang larangan perkawinan beda agama dalam merespon berbagai tantangan perkembangan iptek modern yang memudahkan terjadinya interaksi dan komunikasi umat manusia. Dengan perkembangan iptek, manusia mudah melakukan interaksi dan komunikasi dengan berbagai pihak yang tidak hanya sesama suku bangsa atau sesama pemeluk agama yang sama, dan pada perkembangan selanjutnya mereka ada yang berkeinginan mengikat hubungannya secara legal melalui pernikahan.

Selain karena tantangan iptek, masyarakat sekarang, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah mendapat pengakuan dari negara.¹⁵ Cara untuk mendapatkan

pengakuan itu sering berbeda-beda diantara negara yang satu dengan negara yang lain. Mengingat di Indonesia diakui berbagai macam agama dan kepercayaan, maka tidak mengherankan apabila sering dijumpai atau mendengar adanya perkawinan antar orang-orang yang berbeda agama atau kepercayaan. Namun, Islam sebagai agama dakwah menghadapi peluang –berdakwah melalui pernikahan- di satu sisi, dan tantangan di sisi yang lain (ancaman terhadap akidah). Dalam merespon hal tersebut, maka MUI mengeluarkan fatwa: (1) Perkawinan wanita Muslimah dengan lelaki non Muslim adalah haram hukumnya.¹⁶ (2) Seorang lelaki Muslim dilarang berkawin dengan wanita non Muslimah. Tentang perkawinan antara lelaki Muslim dengan wanita *Ahl al-Kitāb* terdapat perbedaan pendapat. Setelah memperhatikan *mafsadat*nya lebih besar daripada mashlahatnya, maka MUI menfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.¹⁷

Akar historis pengharaman tersebut dapat ditemukan pada kebijaksanaan 'Umar ibn al-Khaṭṭāb, yaitu ketika ia memerintahkan Ḥudhaifah ibn al-Yaman untuk menceraikan wanita Yahudi yang telah dinikahinya karena menimbulkan kesan negatif, dan tidak dapat direalisasikan tujuan perkawinan. Oleh karena itu, fatwa MUI tersebut didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, yakni untuk menutup jalan timbulnya sesuatu yang membahayakan (tindak preventif), khususnya pada tujuan syariat untuk memelihara akidah.

Perkawinan, disamping merupakan sumber kelahiran yang berarti obat penawar musnahnya manusia karena kematian, juga merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara.

agama dan kepercayaannya. Dengan demikian peranan agama dan kepercayaan semakin lebih diteguhkan di dalam hukum positif di Indonesia. Dengan adanya pasal 2 ayat (1) tersebut pelaksanaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing telah merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Tidak ada persoalan apabila perkawinan hanya dilakukan antara orang-orang yang seagama atau sekepercayaan.

¹⁶ Atas nama cinta, banyak wanita muslimah Indonesia, khusus -nya kalangan artis, mereka melakukan pernikahan dengan lelaki non muslim (Ahlulkitab). Antara lain, Ira Wibowo menikah dengan Katon Bagaskara, Yuni Sara dengan Sihanaya (kakak kandung Krisdayanti yang saat ini sudah bercerai dan kini menjadi kekasih Rafi Ahmad), Nia Zulkarnain dengan Ari Siahaan. Berdasarkan fatwa MUI di atas, perkawinan mereka tidak sah, karena mengandung aspek mudarat, yaitu ancaman terhadap akidah dan keutuhan rumah tangga mereka. Selain dirinya, yang mengalami akibat perceraian tersebut adalah anak yang lahir daripadanya. Jika berlangsung keutuhan rumah tangga, maka konsekuensi lain yang terjadi adalah akidah mereka terancam, bahkan bisa menjadi murtad, demikian pula masa depan agama anak-anak mereka.

¹⁷ MUI, *Keputusan Musyawarah Nasional II, Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, t. th.), 66. Ini juga telah dipublikasikan melalui Majalah "Mimbar Ulama" Nomor 17 tahun XVI, April 1992.

¹⁵ Di Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa" maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani tetapi juga mengandung unsur batin atau rohani, disamping itu pula perkawinan mempunyai peranan yang penting, terlebih-lebih sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana di dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing

Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita tersebut mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan yang mengatur tentang hidup bersama itu.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, perkawinan dianggap sah apabila diakui oleh negara. Diakui oleh negara berarti harus telah memenuhi syarat-syarat dan acara-acara yang ditentukan oleh hukum positif. Mengenai perkawinan antar orang yang berbeda agama, apabila diteliti pasal-pasal dan penjelasan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai perkawinan antar orang yang berbeda agama tersebut. Disamping itu, apabila diteliti maka hanya dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu pasal pun, baik secara tersurat maupun tersirat, yang melarang dilakukannya perkawinan antar orang yang berbeda agama.

Apakah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 memperbolehkan atau melarang perkawinan antar orang yang berbeda agama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut hanya ada dua pasal dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tersebut yang dapat dijadikan sebagai pedoman, yaitu: Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.¹⁸

Menurut pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut yaitu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Yang dimaksud dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu termasuk juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya tersebut sepanjang tidak bertentangan. Hal ini berarti, undang-undang menyerahkan kepada setiap agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh negara. Jadi, apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum, disamping tergantung pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juga ditentukan oleh hukum

agamanya masing-masing.

Pasal 8 (f) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.¹⁹

Dari ketentuan pasal 8 (f) tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya larangan-larangan yang secara tegas disebutkan di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya juga ada larangan-larangan yang bersumber dari hukum masing-masing agamanya. Oleh karena di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat adanya larangan terhadap perkawinan antar laki-laki dan wanita beda agama, maka tahap terakhir yang menentukan ada tidaknya larangan terhadap perkawinan antar orang yang beda agama tersebut adalah hukum agama itu sendiri.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo 8 (f) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan diperbolehkan atau tidaknya perkawinan antar orang yang beda agama tergantung kepada hukum agama itu sendiri. Pembuat undang-undang agaknya menyerahkan persoalan tersebut sepenuhnya kepada ketentuan agama masing-masing pihak.

Ketentuan UU tersebut sangat elastis dan relevan dengan konteks Indonesia yang majemuk dari segi agama dan kepercayaan. UU tersebut cukup untuk menjadi payung dalam mengaplikasikannya menurut ajaran agama dan kepercayaan. Selebihnya, bagaimana setiap penganut agama dan kepercayaan itu secara konsekuen menjalankan ketentuan agamanya masing-masing. Sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 29 UUD 1945 adalah dasar kehidupan beragama dalam konteks Indonesia. Dengan demikian negara berkewajiban menjamin dan melindungi warga negara dalam menjalankan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Ini peluang yang baik, khususnya bagi umat Islam untuk merumuskan hukum Islam yang tepat, sesuai dengan ajaran Islam yang membawa kemaslahatan.

Hukum Islam

Yang dimaksud dengan “perkawinan antar orang yang berlainan agama” dalam hal ini adalah perkawinan orang Islam (pria/wanita) dengan orang bukan Muslim/Muslimah. Islam sangat memperhatikan, terutama dalam

¹⁸ [http://blogspot.com/2010/03/perkawinanbeda agama menurut hukum Islam.html](http://blogspot.com/2010/03/perkawinanbeda%20agama%20menurut%20hukum%20Islam.html). diunduh tgl 11 tahun 2011.

¹⁹ Lihat Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1987), h. 3.

memilih pasangan hidup, apalagi Islam telah menjadi keyakinan hidup, maka penganutnya yang setia sangat berhati-hati dalam memilih jodoh, sebab istri menjadi teman hidup dan akan menegakkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan iman dan menurunkan anak-anak yang saleh. Dalam hal ini, perkawinan orang yang berlainan agama, Islam membedakan hukumnya sebagai berikut: (1) Perkawinan antar seorang pria Muslim dengan wanita musyrikah, (2) Perkawinan antar seorang pria Muslim dengan wanita *Ahl al-Kitāb* dan (3) Perkawinan antara seorang wanita Muslimah dengan pria non Muslim.

Islam melarang perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita musyrikah, berdasarkan firman Allah dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 221.

Di kalangan ulama timbul beberapa pendapat tentang siapa yang dikatakan musyrikah yang haram dikawini itu. Menurut Ibn Jarīr al-Ṭabarī, seorang ahli tafsir, bahwa musyrikah yang dilarang untuk dikawini itu ialah musyrikah dari bangsa Arab saja, karena bangsa Arab pada waktu turunnya Alquran memang tidak mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala.²⁰ Akan tetapi, kebanyakan ulama berpendapat bahwa semua musyrikah, baik dari bangsa Arab maupun bangsa non-Arab, selain *Ahl al-Kitāb* (Yahudi dan Kristen), tidak boleh dikawini.

Pada prinsipnya, wanita Muslimah, walaupun ia masih budak, di zaman negeri-negeri masih mengakui adanya budak dan wanita Muslimah jodohnya juga harus seorang lelaki Muslim. Tidak mencari jodoh karena hanya tertarik kepada kecantikan, padahal orangnya musyrik, tidak tertarik dengan kekayaan atau keturunan kalau seorang lelakinya tidak beragama Islam. Bahkan, berlainan bangsa dalam membangun rumah tangga. Seorang lelaki Muslim yang ada kesadaran beragamanya boleh kawin dengan *Ahl al-Kitāb*. Akan tetapi, ada ulama dengan tegas menjelaskan, kalau agama si laki-laki itu diragukan keberislamannya saja, sedangkan wanita lain yang akan dikawininya itu agamanya lebih kuat, tidak boleh perkawinan itu dilangsungkan, sebab dialah yang akan hanyut, “tukang pancing yang akan dilarikan ikan”.²¹

Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī menerangkan dalam kitabnya *Tafsīr al-Marāghī* bahwa tidak diperkenankan bagi kaum Muslim mengadakan hubungan dengan kaum musyrikin dengan jalan perkawinan. *Tafsīr al-Qurtubī* menegaskan pula bahwa umat Islam telah sepakat bahwa seorang laki-laki musyrik tidak boleh

menyetubuhi wanita mukminah (atau sebaliknya) dengan jalan apapun.

Adapun perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita *Ahl al-Kitāb* maka mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang pria Muslim boleh kawin dengan wanita *Ahl al-Kitāb* (Yahudi dan atau Kristen) berdasarkan firman Allah pada Q.s. al-Māidah [5]: 5.

Selain Q.s. al-Māidah [5]: 5, juga berdasarkan sunah Nabi Muhammad Saw. yang *notabene* beliau pernah kawin dengan wanita *Ahl al-Kitāb*, yakni Mariyah al-Qibṭiyah (wanita Kristani). Demikian pula seorang sahabat Rasulullah Saw. yang termasuk senior bernama Ḥudhaifah bin al-Yaman pernah kawin dengan seorang wanita Yahudi, sedang para sahabat tidak ada yang menentangnya. Meskipun demikian, ada sebagian ulama yang melarang perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita Kristen atau Yahudi, karena pada hakikatnya doktrin dan ibadah Kristen dan Yahudi itu mengandung unsur syirik yang cukup jelas, misalnya ajaran trinitas dan mengkultuskan Nabi Isa a.s. dan *Sayyidah* Maryam (Maria) bagi umat Kristen, dan kepercayaan ‘Uzair putra Allah dan mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman a.s bagi umat Yahudi.²²

Andaikan kebolehan menikahi wanita *Ahl al-Kitāb* itu didasarkan pada pandangan bahwa karena mereka masih lebih dekat pada agama tauhid, lalu menimbulkan masalah lain, apakah masih ada *Ahl al-Kitāb* sebagaimana disebutkan pada masa turunnya Alquran, sementara kitab suci mereka merujuk pada empat kitab (Injil); yaitu Mathius, Markus, Lukas, dan Yohannes? Bahkan, lebih dari itu. Dari sudut pandang bahasa, yang dimaksud *Ahl al-Kitāb* adalah penganut satu kitab tertentu saja. Sedangkan Injil yang ada saat ini sudah terbagi dan mengalami pergeseran dari aslinya, sehingga lebih tepat mereka disebut ahlulkitab (penganut beberapa kitab). Hal ini tentu saja bukan hanya terjadi perubahan jumlah kitab, melainkan juga telah mengalami perubahan atau distorsi dari aslinya seperti yang dilansir Alquran.

Menurut Shī’ah Imāmiyyah, Q.s. al-Mumtaḥanah [60]: 10 “Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir”, *dinasakh* oleh Q.s. al-Baqarah [2]: 221 “Janganlah kamu mengawini wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman”.²³ Ini berarti bahwa kebolehan bagi pria Muslim menikahi wanita *Ahl al-Kitāb* itu hanya berlaku sebelum turunnya Q.s. al-Baqarah [2]: 221 tersebut.

²² Lihat Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 5.

²³ Al-Sayyid Muḥammad Ṣādiq al-Ḥusayni al-Ruḥānī, *Fiqh al-Ṣādiq fī Sharḥ al-Tabṣirah li al-Imām al-Muḥaqqiq Ayatullāh al-‘Allāmah al-Muhallaqidah*, XVII, (Qum: Maṭba‘ah al-Mahr Istiwar, 1389 H), h. 318-319.

²⁰ Lihat Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 4.

²¹ Lihat Hamka, *Tafsīr al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 196.

Di kalangan ulama Suni juga ada yang berpandangan bahwa wanita *Ahl al-Kitāb* yang boleh dikawini adalah mereka yang beriman kepada Taurat dan Injil sebelum Alquran diturunkan kepada Rasulullah Saw. Argumen *naqli* yang dikemukakan adalah keterangan waktu *min qablikum* (sebelum kamu). Redaksi *wa al-muḥsanātu min al-ladzīna ūtū al-kitāb* mengandung *mafḥūm mukhālafahnya* menunjukkan bahwa orang beriman kepada Taurat dan Injil selepas turunnya Alquran, mereka tidak termasuk dalam maksud ayat tersebut.²⁴

Imām al-Nawāwī juga berpandangan sama, pria Muslim dan wanita Muslimah menikah dengan *Ahl al-Kitāb* baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh.²⁵ Bahkan, Shaikh al-Azhar, Muḥammad Sayyid Tanṭāwī, menegaskan bahwa mempersempit serta memberikan kawalan ketat bolehnya menikahi wanita *Ahl al-Kitāb* atau melarangnya sama sekali adalah lebih patut dilakukan dibandingkan dengan memberikan peluang atas upaya sistematis yang dilakukan oleh sebagian negara-negara Islam untuk mempersulit atau menafikan pintu poligami.²⁶

Hal yang masih sering “menggangu” pemahaman dilarangnya menikah dengan wanita *Ahl al-Kitāb* adalah fakta sejarah. Nabi Muhammad Saw. diperoleh informasi bahwa telah menikah dengan wanita Kristiani, Mariyah al-Qibṭiyyah. Di kalangan sahabat juga ada yang melakukannya. ‘Uthmān bin ‘Affān menikahi Nāilah binti al-Gharāmiḍah, seorang wanita beragama Nasrani yang kemudian masuk Islam. Demikian pula Ḥudhaifah menikahi seorang wanita Yahudi yang berasal dari Madāin.²⁷

Berdasarkan ayat Alquran dan fakta historis, pria Muslim kawin dengan wanita *Ahl al-Kitāb* adalah boleh dan legal. Tindakan yang dilakukan oleh Ḥudhaifah, salah seorang panglima perang yang dikirim oleh Khalifah ‘Umar bin Khaṭṭāb ke Irak kawin dengan wanita *Ahl al-Kitāb* karena daerah-daerah yang baru ditaklukkan dan dikuasai oleh tentara Islam ketika itu tidak ada wanita Muslimah, sementara secara manusiawi desakan kebutuhan biologis semakin kuat. Jadi, wajar jika dibolehkan kawin dengan wanita *Ahl al-Kitāb* dengan pertimbangan bahwa mereka lebih dekat kepada ajaran Islam dibandingkan dengan ajaran-ajaran

selainnya. Hal ini didukung oleh riwayat dari Jābir ibn ‘Abdullah.²⁸ Riwayat ini menunjukkan bahwa kebolehan itu hanya berlangsung sementara, dan kemudian ditalak. Kebolehan itu hanya berlaku pada waktu penyebaran agama Islam, dan dalam kondisi darurat.

Al-‘Amili mengatakan, “tidak patut bagi seorang pria Muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitāb*, kecuali dalam keadaan darurat, yaitu ketika tidak menemukan wanita Muslimah”.²⁹ Jika dipahami sebaliknya, apabila tidak ada lagi wanita Muslimah, sementara dalam kondisi darurat, maka kebolehan itu berlaku sementara. Jika diperhadapkan dengan dua mudarat maka seorang Muslim memilih yang lebih kecil mudaratnya sebagaimana yang dilakukan oleh Ḥudhaifah. Jika pernikahan dengan wanita *Ahl al-Kitāb* itu kemudian dapat menjadikan ia masuk Islam, maka ikatan pernikahan sebaiknya diteruskan sebagaimana yang dialami oleh ‘Uthmān bin ‘Affān.

Senada dengan Al-‘Amili, pertimbangan sosiologisnya, yaitu perkawinan antar orang yang berlainan agama berpotensi menjadi sumber konflik yang dapat mengancam keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga. Akan tetapi, kesemuanya ini tergantung pada iman seseorang terutama pria yang akan menikah dalam rangka berdakwah. Karena itu, tepat dan bijaksanalah bahwa agama Islam pada dasarnya melarang perkawinan antara orang Islam (pria/wanita) dengan orang yang bukan orang Islam, kecuali pria Muslim yang kualitas iman dan Islamnya cukup baik, diperkenankan kawin dengan wanita *Ahl al-Kitāb* yang akidah dan praktek ibadahnya tidak jauh menyimpang dari akidah dan praktek ibadah orang Islam. Sayang sekali, akidah dan praktek ibadah Kristen dan Yahudi telah jauh menyimpang dari ajaran tauhid yang murni. Itulah sebabnya, sebagian ulama melarang perkawinan antar pria Muslim dengan wanita Kristen/Yahudi, walaupun secara tekstual berdasarkan Q.s. al-Māidah [5]: 5, jelas membolehkannya.

Selain dalil-dalil di atas, ada pendukung yang lain seperti dalam Musyawarah Nasional II Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11-17 Rajab tahun 1400 H, bertepatan dengan tanggal 26 Mei-1 Juni 1980 M, membolehkan perkawinan campuran setelah mengingat³⁰ Q.s. al-Baqarah [2]: 221, Q.s. al-Māidah [5]: 5, Q.s. al-Taḥrīm [66]: 6, Q.s. al-Mumtaḥanah [60]: 10 dan hadis :

²⁴ Fakhruddīn Muḥammad ibn ‘Umar ibn al-Ḥusayn ibn al-Ḥasan al-Rāzī, *Al-Tafsīr al-Kabīr, Mafātiḥ al-Gayb*, XI, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), h. 117.

²⁵ Muḥyiddīn Abū Zakariyyā Yaḥyābn Ṣarf al-Nawāwī, *Rawḍat al-Ṭalībīn, wa ‘Umdat al-Muḥtāḥ*, V, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), h. 475.

²⁶ Muḥammad Sayyid Tanṭāwī, *al-Tafsīr al-Wasīṭ li al-Qur’ān al-Karīm*, IV, (Qāhirah: Dār al-Ma’ārif, t.th.), h. 56.

²⁷ Abū Ja’far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tarikh al-Ṭabarī*, taḥqīq Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm, III, (Qāhirah: Dār al-Ma’ārif, t.th.), h. 588.

²⁸ Muḥyiddīn Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Ṣarf al-Nawāwī, *al-Majmū’ Sharḥ al-Muḥadḍḥab*, taḥqīq Muḥammad Najīb al-Muṭī’i, XV, (Mesir: Maktabah al-Imām, t. th.), h. 389.

²⁹ Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Ḥurr al-‘Amili, *Waṣal al-Shi’ah ilā Taḥṣīl al-Masā’il al-Shar’iyyah*, taḥqīq ‘Abd al-Raḥīm al-Rabbānī al-Shīrāzī, XIV, (Beirut: Dār Ihyā al-Turāth al-‘Arabī, 1991), h. 413.

³⁰ Masykoer Alic, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: t.p., 2003), h. 105.

من تزوج فقد استكمل نصف الايمان فليتق الله في النصف
الباقى

“Barangsiapa telah kawin, ia telah memelihara setengah bagian dari imannya, karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam bagian yang lain.” (H.r. al-Ṭabrānī)

Hikmah dibolehkannya perkawinan antar seorang pria Muslim dengan wanita non Muslimah (Yahudi/Nasrani) karena pertimbangan penyebaran agama Islam. Perkawinan, selain untuk memperoleh pasangan hidup dan keturunan, juga merupakan media dakwah. Pertimbangan lainnya, Kristen dan Yahudi adalah agama wahyu, artinya keduanya masih dekat dengan agama Islam kecuali jika telah mengalami perubahan-perubahan pada kitabnya menjadi beberapa kitab. Selain pertimbangan itu, pria yang mampu menampilkan ajaran Islam dengan baik, menghargai wanita, maka akan membuat pasangan tertarik masuk Islam tanpa paksaan, sebagaimana yang dialami oleh ‘Uthmān bin ‘Affān.

‘Alī Aḥmad al-Jurjawī mengemukakan fakta, bahwa wanita-wanita Barat dan Timur yang menikah dengan pria Muslim yang baik dan taat pada ajaran agamanya, dapat terbuka hatinya, dan akhirnya dengan kesadaran sendiri ia masuk Islam dan menjadikannya sebagai pedoman hidupnya.³¹ Akan tetapi, jika laki-laki Muslim tidak mempunyai iman dan pengamalan ajaran Islam yang baik, maka tidak dibenarkan menikah dengan wanita non Muslimah demi mencegah mudarat yang lebih besar, yaitu peluang menjadi murtad dan mencegah peluang keturunan yang mengikuti akidah ibunya kelak.

Perkawinan Antar Seorang Wanita Muslimah dengan Pria Non Muslim

Ulama sepakat bahwa Islam telah melarang perkawinan antar seorang wanita Muslimah dengan pria non Muslim, baik calon suaminya itu termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci, seperti Kristen dan Yahudi, maupun pemeluk yang mempunyai kitab serupa kitab suci seperti Budhisme, Hinduisme, maupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak punya kitab suci dan juga kitab yang serupa dengan kitab suci. Termasuk pula dalam hal ini penganut Animisme, Ateisme, dan Politeisme.

Adapun dalil yang menjadi dasar hukum untuk larangan kawin antara wanita Muslimah dengan pria non Muslim, yaitu Q.s. al-Mumtaḥanah [60]: 10.

Wanita-wanita mukminah (beriman) tidak halal menikah dengan laki-laki *Ahl al-Kitāb* atau non Muslim, hal ini berdasarkan pertimbangan dan ketentuan bahwa suamilah yang memegang kekuasaan terhadap istrinya, dan bagi istri wajib taat kepada perintahnya yang baik. Dalam pengertian seperti inilah maksud ‘kekuasaan’ suami terhadap istri. Akan tetapi, bagi orang kafir tidak ada kekuasaan terhadap laki-laki dan wanita Muslimah.³²

Banyak kasus dalam perkawinan antar orang Islam (pria/wanita) dengan orang non Islam yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil tidaklah sah menurut hukum Islam karena perkawinannya tidak dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam, sebab tidak memenuhi syarat dan rukunnya, antara lain tanpa wali nikah dan mahar/maskawin serta tanpa *ijāb qabūl* menurut tata cara Islam. Oleh karena itu, cukup beralasan, baik secara agamis ataupun secara yuridis, apabila Direktur Pembinaan Peradilan Agama Kementerian Agama RI telah meminta kepada Pegawai Catatan Sipil agar tidak mengizinkan perkawinan antar orang Islam dengan orang non Islam di Kantor Catatan Sipil. Demikian pula pantas dihargai dan diperhatikan permohonan MUI kepada pemerintah DKI Jakarta agar mengintruksikan kepada Pegawai Catatan Sipil untuk tidak mengizinkan perkawinan antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam di Kantor Catatan Sipil.

Akhirnya, keluarlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berdasarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama RI nomor 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 menjadi hukum positif yang bersifat unifikatif bagi seluruh umat Islam di Indonesia, dan terutama menjadi pedoman bagi para hakim di lembaga Peradilan Agama dalam menjalankan tugas mengadili perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Berdasarkan KHI pasal 40 ayat (c), dilarang perkawinan antara seorang wanita beragama Islam dengan seorang pria tidak beragama Islam.

Jika dicermati, larangan perkawinan tersebut oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai alasan yang cukup kuat, yakni dari segi hukum positif, bisa dikemukakan dasar hukumnya antara lain ialah pasal 2 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Adapun dari segi hukum Islam, dapat disebutkan dalil-dalil dan landasannya adalah : (1) *Sadd al-dhari‘ah*, artinya sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kemurtadan dan kehancuran rumah tangga akibat perkawinan antara orang Islam dengan non Islam.

³¹ ‘Alī Aḥmad Al-Jurjawī, *Hikmah al-Tashri‘ wa Falsafatuh*, vol. II, (Cairo: Maktabah Yusūfiyyah, 1931), h. 25-26.

³² Imām al-Ghazālī, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, (Terj.), (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), h. 192.

Mencegah mudarat merupakan maslahat itu sendiri, sebagaimana pandangan al-Shāṭibī dan al-Ghazālī yang dikemukakan sebelumnya. (2) Kaidah Ushul al-Fiqh *درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح* “Mencegah/menghindari mafsadat (risiko buruk) -dalam hal ini berupa kemurtadan dan *broken home* -itu harus didahulukan daripada mengambil *mashlahat*” yaitu upaya mencari/menariknya ke dalam Islam (Islamisasi) suami/istri, anak-anak keturunannya nanti, dan keluarga besar dari masing-masing suami istri yang berbeda agama itu. (3) Pada prinsipnya, Islam melarang (haram) perkawinan antar seorang beragama Islam dengan seorang yang tidak beragama Islam (Q.s. al-Baqarah [2]: 221), sedangkan izin kawin seorang pria Muslim dengan seorang wanita *Ahl al-Kitāb* (Nasrani/Yahudi) berdasarkan Q.s. al-Māidah [5]: 6 itu hanyalah dispensasi bersyarat, yakni kualitas iman dan Islam pria Muslim tersebut haruslah cukup baik, karena perkawinan tersebut mengandung risiko yang tinggi (pindah agama atau cerai). Karena itu, pemerintah berhak membuat peraturan yang melarang perkawinan antara seorang beragama Islam (pria/wanita) dengan seorang yang tidak beragama Islam (pria/wanita) apapun agamanya, sedangkan umat Islam Indonesia berkewajiban mentaati larangan pemerintah itu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 ayat (c) dan pasal 44.³³

Berdasarkan pandangan di atas, maka pelarangan pernikahan bagi seorang Muslim dengan non Muslimah dan wanita Muslimah dengan pria non Muslim karena pertimbangan pencegahan mudarat atau dampak negatif yang lebih besar. Sedangkan pertimbangan adanya kebolehan menikah dengan *Ahl al-Kitāb* juga pertimbangan maslahat, yaitu pernikahan dipandang sebagai media dakwah Islam. Dengan demikian, teks Alquran tidak menutup rapat pintu kebolehan itu, karena situasi dan kondisilah yang akan menjadi dasar pertimbangannya, berupa maslahat dan mudarat yang ditimbulkannya. Elastisitas teks Alquran dan contoh beragam yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dan sebagian sahabat bagaikan “hidangan” yang diserahkan kepada umat Islam untuk memilihnya. Jika “menu” berupa kebolehan menikah itu mengandung maslahat yang lebih besar dan tidak berisiko buruk, maka itu bagaikan “makanan” yang cocok dengan kondisi kesehatan. Sebaliknya, jika “menu kebolehan menikah” dengan non Muslim/Muslimah itu mengandung “zat” atau unsur negatif yang lebih besar, bahkan mungkin mengandung racun, maka sekalipun boleh dikonsumsi pada hukum asalnya, tetapi berubah menjadi haram karena mengandung zat-zat yang membahayakan.

Penutup

Status hukum bagi seorang Muslim menikah dengan *Ahl al-Kitāb* pada dasarnya boleh sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. ketika menikahi seorang wanita Nasrani (Mariyah al-Qibṭiyyah), ‘Uthmān bin ‘Affān yang menikahi Nāilah binti al-Gharāmiḍah, seorang wanita Nasrani, dan Hudhaifah yang menikahi seorang wanita Yahudi yang berasal dari Madāin yang kemudian diperintahkan oleh ‘Umar bin Khaṭṭāb untuk menceraikannya. Fakta historis tersebut merupakan ijtihad di masa Rasulullah Saw. dan masa Sahabat yang sekaligus merupakan salah satu alternatif dalam memahami ayat-ayat yang terkait dengan wanita *Ahl al-Kitāb*, boleh tidaknya dinikahi oleh pria Muslim. Penerapan konsep *al-maṣlahah al-mursalah* didasarkan atas pertimbangan pencegahan mudarat dan memilih yang mengandung maslahat lebih besar atau yang lebih ringan mudaratnya.

Fatwa MUI tentang pelarangan seorang Muslim dan atau Muslimah menikah dengan non Muslim adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai institusi dan sebagai pelayan masyarakat (*khādim al-ummah*) yang mewakili orang banyak, sehingga pertimbangannya didasarkan pada maslahat *darūriyyat al-‘āmmat*. Jika MUI mengeluarkan fatwa berdasarkan hal-hal yang bersifat kasuistik, malah justru akan menimbulkan *mafsadat* yang sejatinya diantisipasi oleh syariat. *Mafsadat* itu bisa dalam bentuk rusaknya tatanan masyarakat, kacaunya lembaga perkawinan dan terjadinya pemurtadan melalui perkawinan.

Dapat dipahami bahwa pernikahan seorang Muslim dan non Muslimah, khususnya *Ahl al-Kitāb* pada awalnya boleh dan legal, tetapi karena suatu pertimbangan *siyāsah shar‘iyyah*, dan demi menutup pintu munculnya fitnah dan bahaya yang lebih besar yang bertentangan dengan *maqāṣid al-syar‘iyyah*, maka kebolehan itu diperketat, bahkan ditutup. Bagi pihak tertentu yang mempunyai pemahaman dan komitmen keislaman yang lebih baik dan atas dasar pertimbangan maslahat yang lebih besar serta langkah preventif terhadap *mafsadat*, maka hal itu tetap dibolehkan dengan syarat yang ketat. Akan tetapi demi maslahat pula, MUI tidak patut menfatwakan kebolehan tersebut. Fatwa pelarangannya dapat dipahami, yaitu karena posisinya sebagai lembaga yang tidak hanya mewakili individu atau kasus tertentu saja, melainkan sebagai pelayan masyarakat (*khādim al-ummah*) Muslim Indonesia. □

³³ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 10.

Pustaka Acuan

- Ali, Masykoer, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: t.p., 2003.
- ‘Amilī, al-, Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Ḥurr, *Waṣal al-Shī‘ah ilā Tabṣīl al-Masāil al-Shar‘iyyah*, taḥqīq ‘Abd al-Raḥīm al-Rabbānī al-Shīrāzī, XIV, Beirut: Dār Ihyā al-Turāth al-‘Arabī, 1991.
- ‘Azīz, al-, Amīr ‘Abd, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī II*, Cet I, Qāhirah: Dār al-Salām, 1997/1418.
- Badrān, Abū al-Aynayn Badrān, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Iskandariyyah: Muassasah Shaḥāb al-Jāmi‘ah, t. th.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, II, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Dewan Bahasa dan Pustaka, *Kamus Dewan*, Ed. ke-3, Kuala Lumpur: Percetakan DBP, 1998.
- Fayūmī, al-, Aḥmad ibn ‘Alī, *al-Miṣbāḥ al-Munīr*, Qāhirah: Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabā wa Awlādūhū, t.th.
- Ghazālī. al-, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad, *al-Muṣṭafā fī ‘Ilm al-Uṣūl*, I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.
- , *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, Terj., Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Ḥasan, Ḥusayn Ḥamīd, *Naẓariyyat al-maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Qāhirah: Dār al-Nahḍah al-‘Arabiyyah, 1971.
- http://blogspot.com/2010/03/perkawinanbeda_agama_menurut_hukum_islam.html. diunduh tgl 11 tahun 2011.
- Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, II, Beirut: Dār al-Fikr, 1972.
- Ibn Zakariyyā, Abū Ḥasan al-Ḥusayn Aḥmad ibn Fāris, *Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah*, III, Qāhirah: Dār al-Fikr, t.th.
- Jurjāwī, al-, ‘Alī Aḥmad, *Ḥikmah al-Tashri‘ wa Falsafatuh*, vol. II, Cairo: Maktabah Yusūfiyyah, 1931.
- Ma‘lūf, Lois, *al-Munjid*, Beirut: Dār al-Shurūq, 1973.
- Majma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah, *Mu‘jam al-Wasīṭ*, Qāhirah: Dār al-Ma‘ārif, 1972.
- MUI, *Keputusan Musyawarah Nasional II, Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Sekretariat MUI, t. th.
- Nawāwī, al-, Muḥyiddīn Abū Zakariyyā Yaḥya ibn Ṣarf, *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab*, taḥqīq Muḥammad Najīb al-Muṭī‘ī, XV, Mesir: Maktabah al-Imām, t. th.
- , *Rawḍat al-Ṭālibīn, wa ‘Umdat al-Muṭīn*, V, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.
- Rāzī, al-, Fakhruddīn Muḥammad ibn ‘Umar ibn al-Ḥusayn ibn al-Ḥasan, *Al-Tafsīr al-Kabīr, Mafātiḥ al-Gayb*, XI, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Rāzī, al-, Muḥammad Ibn Abī Bakr, *Mukhtār al-Ṣaḥīḥ*, Beirut: Dār al-Fikr, 1973.
- Ruḥānī, al-, Al-Sayyid Muḥammad Ṣādiq al-Ḥusayni, *Fiqh al-Ṣādiq fī Sharḥ al-Tabṣīrah li al-Imām al-Muḥaqqiq Ayatullāh al-‘Allāmah al-Muhallaqidah*, XVII, Qum: Maṭba‘ah al-Mahr Istiwar, 1389 H.
- Salām, al-, ‘Izz al-Dīn ‘Abd, *Qawā‘id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, I, Beirut: Dār al-Ma‘ārif, t.th.
- Shāṭibī, al-, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Lakhmī, *al-Iṭīṣām II*, Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīthah, t.th.
- , *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām II*, Qāhirah: Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.
- Tanṭāwī, Muḥammad Sayyid, *al-Tafsīr al-Wasīṭ li al-Qur‘ān al-Karīm*, IV, Qāhirah: Dār al-Ma‘ārif, t.th.
- Ṭabarī, al-, Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr, *Tārīkh al-Ṭabarī*, taḥqīq Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm, III, Qāhirah: Dār al-Ma‘ārif, t.th.
- Zuḥaylī, al-, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī III*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, 1998.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1987.